## Eksistensi Bahasa Asing di Ruang Publik

Diera globalisasi ini kita dituntut untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara asing agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang kian pesat. Globalisasi menyebabkan banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia tak terkecuali bahasa asing. Hal ini menyebabkan banyaknya penggunaan bahasa asing di ruang publik khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Apabila hal tersebut dibiarkan maka identitas negara kita kian lama akan kian menurun.

Penggunaan bahasa di ruang publik sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 ayat 3 berbunyi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia". Pasal 37 ayat 1 berbunyi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia". Pasal 38 ayat 1 berbunyi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum".

Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Menggunakan bahasa asing pada papan nama suatu usaha dinilai akan memberikan kesan lebih bagus, lebih berkualitas, lebih bergengsi, lebih berkelas, dan sebagainya. Kata *tour* dan *travel*, misalnya, dianggap lebih memiliki nuansa makna seperti yang disebutkan di atas daripada kata wisata dan perjalanan. Kata wisata dan perjalanan dianggap tidak menarik dan tidak bergengsi.

Kesan atau citra yang mereka anggap positif tidak hanya berkenaan dengan penggunaan kata-kata asing, tetapi juga berkenaan dengan struktur bahasa asing meskipun kosakata yang digunakan adalah kosakata bahasa Indonesia. Struktur seperti Serdang Jaya Perabot, Indoputra Mobil, Bintang Utama Motor, Mandiri Foto, dan Gita Salon adalah struktur bahasa asing (Inggris) karena

disusun berdasarkan hukum MD (menerangkan diterangkan). Jadi, unsur Serdang Jaya, Indoputra, Bintang Utama, Mandiri, dan Gita dalam frasa di atas adalah unsur menerangkan, sedangkan unsur Perabot, Mobil, Motor, Foto, dan Salon merupakan unsur diterangkan. Dalam bahasa Indonesia, struktur yang lazim adalah mengikuti hukum DM (diterangkan menerangkan) sehingga frasa di atas harus diubah susunannya menjadi Perabot Serdang Jaya, Mobil Indoputra, Motor Bintang Utama, Foto Mandiri, dan Salon Gita. Yang menjadi persoalan adalah perubahan struktur dari MD menjadi DM dinilai dapat mengurangi atau menghilangkan kesan atau citra positif seperti disebutkan di atas.

Menggunakan bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban di republik ini. Apabila hal tersebut tak diindahkan maka ikrar ketiga pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" tidak akan ada artinya. Maka dari itu, pentingnya berbahasa Indonesia agar bangsa ini tetap memiliki identitas yang kuat serta persatuan dapat terjalin di negeri ini.

## **Daftar Pustaka**

Adnan, Fatmawati. 2020. "Bahasa Asing di Ruang Publik: Perlukah?" (Online) <a href="https://www.goriau.com/berita/baca/bahasa-asing-di-ruang-publik-perlukah.html">https://www.goriau.com/berita/baca/bahasa-asing-di-ruang-publik-perlukah.html</a> (diakses Oktober 2020)

Agus. 2017. "Bahasa Asing pada Papan Nama Usaha". "*Pojok Bahasa*" (Online) <a href="https://bbsulut.kemdikbud.go.id/bahasa-asing-pada-papan-nama-usaha/">https://bbsulut.kemdikbud.go.id/bahasa-asing-pada-papan-nama-usaha/</a> (diakses Oktober 2020)